

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (*Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong Di Pengadilan Negeri Semarang*). Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan memakai pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Metode yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan perungan-undangan yang berlaku sesuai yang dikaji. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang yang didakwakan kepada Santoso Purnomo bin Edy Purnomo telah terbukti dalam persidangan. Keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa Santoso Purnomo bin Edy Purnomo berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Cek Kosong, Penipuan

ABSTRAK

In this study will examine law enforcement against crime fraud case using empty check (Criminal case study using empty check in Semarang district court). The main questions that want to be answered through this research are (1) How to enforce the criminal case of fraud by using blank check in Semarang district court (2) How judges' consideration in deciding criminal act offenders empty check check in semarang district court.

To answer that question, qualitative research is conducted using approach which used Sociological Juridical approach which is analytical descriptive. The sociological juridical method is an approach that aims to describe a fact that is in the field based on legal principles and applicable legislation according to the studied. This approach serves to identify and clarify law enforcement against crime fraud case using empty check in semarang district court

The findings of this study show that, (1) Law enforcement criminal case of fraud by using blank check in Semarang district court indicted the son of Edy Purnomo Santoso Purnomo has been proven in court. The decision of the panel of judges stating that the defendant violated Article 378 of the Criminal Code has been valid and convincing according to law. Defend the guilty to the defendant has committed a felony and deserve to be punished. (2) Consideration of the judge in imposing a verdict against Perpetrators of the Crime of Fraud Check Empty State Court of Semarang on the defendant Santoso Purnomo bin Edy Purnomo based on the legal facts in court has met the elements of article 378 of the criminal code, that the person who has the ability to account for his actions, and found no reason exclusion of prosecution, an excuse or a justification in itself, so that the defendants were found guilty and responsible for his actions. The judges penalize the accused to imprisonment for 8 (eight) months imprisonment wholly on the duration imposed.

Keywords: Law Enforcement, Empty Checks, Fraud